



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN 2025**

**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERUYAN  
TAHUN 2025**



## KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Seruyan Tahun 2025, sebagai penjabaran dari aktivitas yang akan dilaksanakan selama satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2025, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Kabupaten Seruyan dalam rangka mencapai Visi Bersama Membangun Seruyan, Untuk Semua perlu difokuskan pada transformasi penguatan modal dasar pembangunan khususnya di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Seruyan.

Akhir kata, semoga dengan adanya dokumen rencana kinerja tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Seruyan, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Kuala Pembuang, 03 Februari 2025



**AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si.**

Penibina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19790920 199810 1 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Struktur Organisasi.....	4
1.5. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	15
2.1. Rencana Kinerja Tahunan .....	15
2.2. Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Seruyan.....	17
2.2.1. Tabel Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Prioritas “Pariwisata” Kabupaten Seruyan Tahun 2025.....	19
2.2.2. Tabel Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Prioritas “Peningkatan Investasi” Kabupaten Seruyan Tahun 2025.....	20
2.3. Tabel Rencana Aksi Tahun Pencapaian Indikator Kinerja.....	22
BAB III PENUTUP.....	31



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kinerja Tahunan merupakan rencana kerja yang akan dicapai dalam suatu tahun tertentu oleh suatu instansi pemerintah dalam merealisasikan program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahunan yang merupakan komponen dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), diharapkan dapat merumuskan langkah langkah kerja yang dapat dipertanggung jawabkan serta berdaya dan berhasil guna.

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Seruyan Tahun 2025. Penyusunan RKT ini adalah untuk memberikan arah dan acuan yang jelas serta sebagai tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025. RKT merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Seruyan Tahun 2025. RKT menggambarkan program/kegiatan/sub kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Seruyan berdasarkan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Seruyan Tahun 2025. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi DPMPTSP Kabupaten Seruyan untuk mencapainya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.



## 1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPMPSTSP Kabupaten Seruyan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
7. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 13).



### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini adalah untuk memberikan gambaran secara detail rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Seruyan pada Tahun 2025 dan juga sebagai acuan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025.

### 1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan

DPMPTSP Kabupaten Seruyan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Seruyan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan serta merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dengan Tipe B. DPMPTSP Kabupaten Seruyan mempunyai tugas membantu Bupati:

- a. Perumusan Kebijakan Perencanaan Umum Penanaman Modal Daerah;
- b. Perumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Daerah Melalui Regulasi, Pemberian Insentif dan Fasilitas Penanaman Modal;
- c. identifikasi sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal;

- d. pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menarik minat penanaman modal;
- e. perumusan kebijakan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sektoral secara terpadu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah;
- f. pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- g. pengelolaan data dan informasi terkait penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah melalui multimedia; dan
- h. pengelola sistem informasi di Bidang penanaman modal, perizinan, dan non perizinan.

## 2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
  - 2) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal;
- d. Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
- e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;



f. Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 3. Tugas dan Fungsi

#### a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menerapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal daerah;
- b) perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal di daerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal;
- c) identifikasi sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal;
- d) pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menarik minat penanaman modal;
- e) perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sektoral secara terpadu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah;
- f) pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;

- g) koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan data dan informasi terkait penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah melalui multimedia; dan
- h) penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas;
- i) penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- j) pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;
- b) pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
- c) pengoordinasian administrasi keuangan Dinas;
- d) pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah Dinas;
- e) pengoordinasian Administrasi Kepegawaian Dinas;
- f) pengoordinasian Administrasi Umum Dinas;
- g) pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas;



- h) pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas;
- i) penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- j) pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Sekretariat terdiri atas :

1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
  - b. melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas;
  - c. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
  - d. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Dinas; melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Laporan Capaian
  - e. Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
  - f. menyiapkan bahan evaluasi kinerja Dinas;
  - g. melaksanakan Administrasi Keuangan Dinas;
  - h. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
  - i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

## 2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan

Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
- b. melaksanakan Administrasi Umum Dinas;
- c. melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas;
- d. melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas;
- e. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
- f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

### c. Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal.

Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal serta promosi Penanaman Modal dalam dan luar negeri.

Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. perumusan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah;
- b. pengkoordinasian Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah;



- c. pensosialisasian Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif  
Dibidang Penanaman Modal yang menjadi  
Kewenangan Daerah;
- d. pelaksanaan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif  
Dibidang Penanaman Modal yang menjadi  
Kewenangan Daerah;
- e. perumusan Rencana Umum Penanaman Modal  
Daerah;
- f. perumusan Rencana Pembuatan Peta Potensi Investasi  
Daerah;
- g. pengkoordinasian rencana Peta Potensi Investasi  
Daerah;
- h. penyediaan Peta Potensi Investasi Daerah;
- i. perumusan Rencana Penyelenggaraan Promosi  
Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah;
- j. pengkoordinasian Penyelenggaraan Promosi  
Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah;
- k. pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi Penanaman  
Modal yang menjadi Kewenangan Daerah;
- l. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai  
dan prestasi kerja bawahan; dan
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh  
pimpinan.

d. Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Bidang Pelayanan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sektoral serta pelayanan informasi dan pengaduan secara terpadu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a) perumusan rencana kegiatan bidang Pelayanan Penanaman Modal;
  - b) pengoordinasian Rencana Teknis Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah;
  - c) penyelenggaraan Teknis Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah;
  - d) pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah;
  - e) pelaksanaan Pemantauan Pemenuhan Komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal;
  - f) penyelenggaraan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
  - g) pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah;
  - h) penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
  - i) pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
- e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan penanaman modal di daerah. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi:



- a) perumusan Rencana bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal meliputi Pemantauan, pembinaan dan Pengawasan sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan tugas;
- b) pengkoordinasian dan mensinkronisasikan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- c) pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- d) pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- e) penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- f) pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

f. Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan mempunyai tugas Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah.

Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a) perumusan Rencana Kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- b) perencanaan Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi di Daerah;
- c) pengkoordinasian Rencana Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi di Daerah;
- d) penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi di Daerah;

- e) perumusan rencana Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non erizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- f) pengkoordinasian Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non erizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- g) pelaksanaan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non erizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- h) penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- i) pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

g. Kelompok Jabatan

1) Jabatan Fungsional

Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas dapat menetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pada masing masing bidang. Penetapan Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional



ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing.

2) **Jabatan Pelaksana**

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalam Jabatan Pelaksana. Penetapan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah. Nama-nama Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas ditetapkan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan Jabatan dan Uraian Tugas Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

### 1.5. **Sistematika Penulisan**



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPMPTSP Kabupaten Seruyan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut  
**Bab I. Pendahuluan**, terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Struktur Organisasi, dan Sistematika Penulisan.

**Bab II. Rencana Kinerja Tahunan**, memuat Visi dan Misi Kabupaten Seruyan, Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Seruyan serta Rencana Kinerja DPMPTSP Kabupaten Seruyan Tahun 2025.

**Bab III. Penutup.**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 19 TAHUN 2022  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN  
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN SERUYAN

STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN





## **BAB II**

### **RENCANA KINERJA TAHUNAN**

#### **2.1. Tujuan dan Sasaran Kabupaten Seruyan**

Penyusunan tujuan dan sasaran Kabupaten Seruyan dirumuskan berdasarkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025 – 2045, arah kebijakan dan sasaran pokok periode ke I (Satu) dari RPJPD Kabupaten Seruyan. Periode atau arah kebijakan pada fase pertama pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Seruyan dalam kurun waktu 2025-2029 diarahkan untuk berfokus pada fase penguatan. Dalam struktur fokus visi dan misi pembangunan, fokus pada tahap ini adalah penguatan fondasi visi yakni peran pemerintah dan supremasi hukum dan pembangunan ekonomi inklusif. Fondasi-fondasi tersebut menjadi modal mendasar untuk pembangunan pada tahap atau fase berikutnya. Arah fokus pada tahap ini adalah konsolidasi dan restrukturisasi aparatus – aparatus pembangunan termasuk di dalamnya adalah dokumen perencanaan, institusi dan kelembagaan pembangunan, serta peraturandan kebijakan terkait.

Dalam kaitannya dengan Misi I mengenai konektivitas dan aksesibilitas wilayah, peningkatan kualitas jalan utamanya jalan-jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan perlu menjadi prioritas di mana kewenangan untuk jalan-jalan tersebut masih masuk ke dalam kewenangan kabupaten. Konektivitas terhadap beberapa spot strategis seperti Pelabuhan Sigintung juga perlu menjadi perhatian tersendiri. Konektivitas dan aksesibilitas akan mempengaruhi arus keluar masuk orang dan barang termasuk di dalamnya adalah biaya dan ongkos logistic yang menjadi dasar terkait dengan pengembangan industri dan hilirisasi.

Fokus lain pada tahap pertama adalah pertumbuhan ekonomi inklusif yang dibangun di atas UMKM dan koperasi masyarakat. Pada tahapan ini, penguatan UMKM menjadi salah satu prioritas dengan peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal dan penguatan kelembagaan UMKM serta pemantapan aspek industrinya. Hal tersebut mencakup sertifikasi produk, pengemasan, legalitas usaha, serta akses terhadap permodalan UMKM.

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator beserta target pada RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 yang dijabarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian		Target RPD	
				2022	2023	2024	2025
Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	69,81	70,24	68,92	69,25
		Tingkat Kemiskinan	%	7,43	7,12	6,72	6,36
	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,46	69,63	69,51	69,55
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,99	8,0	8,12	8,17
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,02	12,03	12,2	12,26
	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Nilai	0,292	0,261	0,286	0,283
	Meningkatnya kualitas kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,96	3,61	3,86	3,81
Mewujudkan kemandirian ekonomi yang merata dan berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,01	4,55	4,50	4,75
	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	4,20	4,62	4,57	4,78
		LPE Kategori Industri Pengolahan	%	3,92	4,80	4,5	4,75
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B (62,25)	CC (51,49)	B (67,00)	B (69,00)
	Meningkatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	B (63,81)	B (64,11)	B (67,50)	B (69,00)



	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,85	84,45	86,29	87,49
Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	68,86	73,09	71,07	71,3
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Nilai	48,0	56,67	59,7	59,8
		Indeks Kualitas Udara	Nilai	87,8	91,89	81,3	81,4
	Meningkatnya kualitas ketahanan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Nilai	143,18	139,51	140	138

## 2.2. Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Seruyan

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tujuan yang ingin diwujudkan pada tiga tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan tujuan dan sasaran Kabupaten Seruyan. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh DPMPTSP untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun sampai Tahun 2026. Berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Seruyan, telah dilakukan telaah terhadap tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Seruyan mendukung arah kebijakan Kabupaten Seruyan dalam hal “*penguatan tata kelola Pemerintahan Guna Akselerasi Kesejahteraan Sosial*”. maka tujuan pembangunan jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Seruyan dirumuskan sebagai berikut:

“Meningkatkan Peran Investasi Daerah Dalam Pembangunan Perekonomian”

Sasaran strategis yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan melalui tindakan-tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan. Sasaran perencanaan jangka menengah DPMPSTSP Kabupaten Seruyan 2024-2026, sebagai berikut:

“ Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah “



## 2.2.1

Tabel Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Prioritas "Pariwisata" Kabupaten Seruyan Tahun 202

PRIORITAS	KODE			PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERAN/ PENAN
	2	18	04			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2			3	4	5	6	
Pariwisata	2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Izin Sesuai Sop Dan Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	170.834.000,-	DINAS PENANAN PELAYANAN TER SATU PINTU
	2	18	04	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perizinan Dan Non Perizinan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Yang Diterbitkan	8 Dokumen	170.834.000,-	DINAS PENANA PELAYANAN PINTU
	2	18	04	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2250 Pelaku Usaha	128.071.000,00	DINAS PENANA PELAYANAN PINTU
	2	18	04	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2 Pelaku Usaha	21.763.000,00	DINAS PENANA PELAYANAN PINTU
	2	18	04	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	15 Kegiatan Usaha	21.000.000,00	DINAS PENANA PELAYANAN PINTU
	2	19	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Informasi Layanan Perizinan Secara Elektronik Dan Non Elektronik Yang Disampaikan Kepada Pelaku Usaha	100%	112.364.000,00	DINAS PENANAN DAN PELAYANAI PINTU
	2	18	06	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis layanan data dan informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi yang dikelola pada tingkat kabupaten	2 Dokumen	112.364.000,00	DINAS PENANA PELAYANAN PINTU
	2	18	06	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	112.364.000,00	DINAS PENANA PELAYANAN PINTU



### Tabel 2.2.2

**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Prioritas "Peningkatan Investasi" Kabupaten Seruyan Tahun 2024**

PRIORITAS	KODE			PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT PENANGGUNG
	2	18	02			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	3			4	5	6	7	
Peningkatan Investasi.	2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100 %	65.640.000,00	DINAS PENANAMAN PELAYANAN TEPAK SATU PINTU
	2	18	02	2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.890.000,00	DINAS PENANAMAN PELAYANAN TEPAK SATU PINTU
	2	18	02	2.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	40.890.000,00	DINAS PENANAMAN PELAYANAN PINTU
	2	18	02	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	24.750.000,00	DINAS PENANAMAN PELAYANAN TEPAK SATU PINTU
	2	18	02	2.02	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	24.750.000,00	DINAS PENANAMAN PELAYANAN TEPAK SATU PINTU
	2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2 Dokumen	115.180.000,00	DINAS PENANAMAN DAN PELAYANAN PINTU
	2	18	03	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	115.180.000,00	DINAS PENANAMAN PELAYANAN TEPAK SATU PINTU
	2	18	03	2.01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	115.180.000,00	DINAS PENANAMAN DAN PELAYANAN PINTU



PRIORITAS	KODE				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT PENANGGUNG		
	2	18	05	3			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)			
2		2	18	05	4	5	6	7	8		
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Pengendalian PMA Dan PMDN Penanaman Modal Persentase pelaksanaan pengendalian PMA dan PMDN Penanaman Modal	100 %	135.982.000,00	DINAS PENANAMAN DAN PELAYANA SATU PINTU		
		2	18	05	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor PMA dan PMDN yang Dipantau, Dibina dan Diawasi	8 Pelaku Usaha	135.982.000,00	DINAS PE MODAL DAN PE TERPADU SATU	
		2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 Kegiatan Usaha.	35.690.000,00	DINAS PE MODAL DAN PE TERPADU SATU	
		2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 Pelaku Usaha	67.492.000,00	DINAS PENANAMAN DAN PELAYANA SATU PINTU
		2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	15 Kegiatan Usaha	32.800.000,00	DINAS PE MODAL DAN PE TERPADU SATU

**TABEL 2.3**  
**RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN**  
**TAHUN 2025**

NO.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																TW I			TW II			TW III																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			TW I	TW II	TW III	TW IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)					100 %	5.778.752.956	Kepala																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</



























### **BAB III**

### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Seruyan disusun berdasarkan hasil rumusan dan penyusunan prioritas kegiatan Tahun 2025 setelah memperhatikan dokumen – dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 dan Tugas,Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan yang memuat 6 Program,12 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman Perencanaan Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan fungsi serta isu permasalahan yang perlu di tangani.

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025,diharapkan terwujud visi,misi Kabupaten Seruyan dan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

Kuala Pembuang, 03 Februari 2025



**AGUNG SETIAWAN, S.STP.,M.Si.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19790920 199810 1 001